



PUTUSAN

NOMOR :23/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE.
Tempat Lahir : Wotu ;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun/25 Oktober 1974 ;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.003, RW.004 Dusun Kau, Desa Lampenai Kec.Wotu, Kab.Luwu Timur.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Lampenai ;
Pendidikan : S.1 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 30 Oktober 2013 ;



3. Penahanan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;
6. Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;
9. Perpanjangan ke-I Ketua Mahkamah Agung RI. sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014 ;
10. Perpanjangan ke-II Ketua Mahkamah Agung RI. sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014 ;

Terdakwa dipersidangan, didampingi oleh Team Penasihat hukum terdiri dari : Jamaluddin Djafar, SH. dkk. Advokat/pengacara beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan VII Kompleks BTN Asal Mula Blok D,3 No12 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2013 ;

Pengadilan **Tinggi** **tersebut**

Telah **membaca**



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2014 Nomor.23/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2014 Nomor.23/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili, NOMOR. REG. PERKARA : PDS - 01/MLI/Pt.1/10/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE** selaku Kepala

Desa Lampenai berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 205 Tahun 2008 Tanggal 04 Juni 2008 Tentang Pemberhentian Pejabat/ Penjabat dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur dan selaku Pelindung Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Lampenai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 103 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 tentang Penunjukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai Pengelola Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Eka Mayasari (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi dalam bulan April 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang ikut melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mendapatkan dana senilai Rp. 504.680.000,- (lima ratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan

Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2010 Nomor: 0002/067-03.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 untuk Pembangunan Tambatan Perahu yang dilaksanakan secara swakelola oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pembangunan Tambatan Perahu di Kabupaten Luwu Timur Nomor : 016/SA/SPK/PI/ PDT/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 antara PPTK Mufti Inty Priyanto dengan Ketua OMS Eka Mayasari ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 16/PER/M-PDT/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 jo Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 3/PER/M-PDT/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Sosial Kementerian Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010, bahwa Pemberian Bansos ditujukan untuk memberdayakan masyarakat, sehingga dapat menjalankan aktifitas untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah tertinggal dan/atau desa tertinggal ; -----

- Bahwa berdasarkan Bab I Huruf F dan G Petunjuk Teknis Bantuan Infrastruktur Transportasi Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Transportasi 2010, bahwa kegiatan ini ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dengan prinsip-prinsip ; konsisten, transparansi, akuntabel, keberpihakan kepada masyarakat serta dengan pendekatan; kualitas pekerjaan memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan, adanya partisipasi aktif masyarakat, dan keswadayaan masyarakat ;



- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pembangunan Tambatan Perahu di Kabupaten Luwu Timur Nomor : 016/SA/SPK /PI/PDT/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, maka Bantuan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah 2 (dua) unit dengan ruang lingkup pekerjaan; Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan Tambatan Type 1, dan Pekerjaan Tambatan Type 2 ;

- Bahwa selanjutnya Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pembangunan Tambatan Perahu di Kabupaten Luwu Timur harus dikerjakan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Tambatan Perahu di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal tanggal 5 Maret 2010 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan ;

- Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pembangunan Tambatan Perahu di Kabupaten Luwu Timur Nomor : 016/SA/SPK/PI/ PDT/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 antara PPTK Mufti Inty Priyanto dengan Ketua OMS Eka Mayasari



kemudian dana Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu telah dicairkan dan masuk rekening OMS Desa Lampenai Tahap I pada Bulan Nopember 2010 dan Tahap II pada bulan Desember 2010 masing-masing Rp. 252.340.000,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh juta rupiah ;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu dilakukan di Muara Sungai Wotu di Kampung Alau Dusun Benteng Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur pada Bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 ;
-

- Bahwa selama proses pembangunan tambatan tersebut, Terdakwa telah mengambil alih tanggung jawab Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu baik selama ada atau tidak ada Ketua OMS Eka Mayasari serta tidak melibatkan Pengurus OMS lainnya dan tidak menggunakan tenaga kerja dari warga masyarakat Desa Lampenai tetapi melibatkan teman terdakwa yaitu Narling, Hamzah dan Zulkifli serta tenaga kerja dari luar Desa Lampenai secara borongan selain itu Terdakwa tidak memfungsikan ataupun mengganti Bendahara OMS sebagaimana di Surat Keputusan Bupati dengan menyerahkan tugas-tugas Bendahara yang seharusnya dilakukan oleh Bendahara OMS sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati kepada isteri terdakwa yaitu Suarni Syukur ;
-



- Bahwa pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu yang telah dilaksanakan adalah terdiri dari :

- Pasangan batu pada Segmen A adalah 77,28 M ;

- Pasangan batu pada Segmen B adalah 91,19 M ;

- Pasangan batu pada Segmen Tambahan adalah 29,29 M ;

- Bahwa pada tempat yang sama selain Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu juga ada pekerjaan pembangunan talud sehingga sebagian pondasi Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu tidak dibuat lagi karena sudah menyandar pada pondasi talud ; -----

- Bahwa pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu yang tidak dilaksanakan adalah pekerjaan timbunan tanah pada Segmen A dan B serta pada Segmen Tambahan hanya sebesar 32,66 M3 ; -----

- Bahwa terdakwa menggunakan dana Pembangunan Tambatan Perahu untuk kepentingannya sendiri sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), memberikan kepada orang lain, antara lain; Ketua OMS Eka Mayasari Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), Nandar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan

Lukman Alqadri Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Firman, Anthon, dan Lukman Kasim ;



- Bahwa Laporan Pertanggung-Jawaban Swakelola OMS Desa Lampenai tentang Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai dibuat terdakwa dengan didukung data yang tidak benar seperti Daftar Tenaga Kerja, Nota dan Kwitansi Pembelian Material yang melebihi harga nomal dan jumlah material yang dibutuhkan;
- Bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengambil alih tanggung jawab Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu baik selama ada atau tidak ada Ketua OMS Eka Mayasari serta tidak melibatkan Pengurus OMS lainnya dan tidak menggunakan tenaga kerja dari warga masyarakat Desa Lampenai tetapi melibatkan teman terdakwa yaitu Narling, Hamzah, dan Zulkifli serta tenaga kerja dari luar Desa Lampenai secara borongan serta Terdakwa tidak memfungsikan atau mengganti Bendahara OMS sebagaimana di Surat Keputusan Bupati tetapi menyerahkan tugas-tugas Bendahara kepada isteri terdakwa yaitu Suarni Syukur bertentangan dengan tujuan Pemberian Bansos yaitu untuk memberdayakan masyarakat, sehingga dapat menjalankan aktifitas untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah tertinggal dan/atau desa tertinggal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 16/PER/M-PDT/VIII/2010 tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 Jo Peraturan Menteri Pembangunan
Daerah Tertinggal Nomor : 3/PER/M-PDT/I/2010
tanggal 12 Januari 2010 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Sosial Kementerian
Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010 serta
bertentangan dengan prinsip dasar bantuan dan
pendekatan Bantuan sebagaimana ditentukan dalam Bab
I Huruf F dan G Petunjuk Teknis Bantuan Infrastruktur
Transportasi Asisten Deputi Urusan Infrastruktur
Transportasi 2010 yang menghendaki adanya
transparansi, keberpihakan kepada masyarakat, adanya
partisipasi dan keswadayaan masyarakat ; -----

- Terdakwa tidak meminta persetujuan dari Kementerian
PDT untuk merubah pekerjaan dari ruang lingkup
pekerjaan, yaitu; Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan
Tambatan Type 1, dan
Pekerjaan Tambatan Type 2 menjadi ; Pekerjaan
pendahuluan, Pekerjaan Tambatan Segmen A, dan
Pekerjaan Tambatan Segmen B dan Segmen Tambahan
serta terdakwa tidak membuat pondasi pada sebagian
Tambatan Perahu Desa Lampenai Kecamatan Wotu
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 karena pada
lokasi yang sama juga ada pekerjaan pembangunan talud
sehingga hanya menyandar pada pondasi talud serta
tidak mengadakan timbunan tanah pada Segmen A, B dan
Segmen Tambahan hanya sebesar 32,66 M3 bertentangan

Hal. 10 dari 61 hal, Put.No.23/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Bab I Huruf G Petunjuk Teknis Bantuan Infrastruktur Transportasi Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Transportasi 2010 yang menghendaki adanya kualitas bantuan harus memenuhi standard teknis yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Tambatan Perahu di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 dari Kementerian Negara Pembangunan

Daerah Tertinggal tanggal 5 Maret 2010 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ;
--

- Terdakwa menggunakan dana Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur TA 2010 untuk kepentingan selain Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 yaitu untuk kepentingan terdakwa sendiri Rp.12.000.000(dua belas juta rupiah) memberikan kepada orang lain, a.l ; Ketua OMS EkaMayasariRp.28.000.000,-
(dua puluh delapan juta rupiah), Nandar Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah), dan Lukman Alqadri Rp. 6.000.000,-
(enam juta rupiah), Firman, Anthon, dan Lukman Kasim bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 16/PER/M-PDT/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 Jo Peraturan Menteri



Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 3/PER/M-PDT/I /
2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Bantuan Sosial Kementerian Daerah
Tertinggal Tahun Anggaran 2010 dan Pasal 2 Surat
Perjanjian Kerja Pekerjaan Bantuan Peningkatan
Infrastruktur Transportasi

pembangunan Tambatan Perahu di Kabupaten Luwu Timur
Nomor:016/SA/SPK/PI/PDT/VIII/2010 tanggal 12 Agustus
2010 ;

- Terdakwa membuat Laporan Pertanggung Jawaban
Swakelola OMS Desa Lampenai tentang Pembangunan
Tambatan Perahu Desa Lampenai dengan didukung data
yang tidak benar seperti Daftar Tenaga Kerja, Nota dan
Kwitansi Pembelian Material yang melebihi harga normal
dan jumlah material yang dibutuhkan bertentangan
dengan Bab VI Huruf B Angka 1 Petunjuk Teknis Bantuan
Infrastruktur Transportasi Asisten Deputi Urusan
Infrastruktur Transportasi 2010 yang mewajibkan OMS
menyampaikan laporan kemajuan kegiatan secara berkala
kepada Pelaksana Daerah dengan melampirkan;Daftar
Hadir dan TandaTerima

Insentif Pekerja, Laporan Harian Pekerja, Laporan
Penggunaan Material/Bahan, dan Progres Pekerjaan;

- Akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum terdakwa selaku
Kepala Desa Lampenai dan atau selaku Pelindung atau



Penanggung Jawab OMS Desa Lampenai bersama-sama Saksi Eka Mayasari tersebut telah memperkaya diri terdakwa Sumardi Noppo To Mecce, SE atau orang lain yaitu saksi Eka Mayasari, Nandar, Lukman Alqadri, Firman, Anthon dan Lukman Kasim yang dapat mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 123.214.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LHAI-176/PW21/5/2012 tanggal 2 April 2012 atas Dugaan Penyimpangan Pembuatan Tambatan Perahu Desa Lampenai Kecamatan Wotu pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 ; -----

Perbuatan terdakwa SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE selaku Kepala Desa Lampenai berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 205 Tahun 2008 Tanggal 04 Juni 2008 Tentang Pemberhentian Pejabat/Penjabat Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa



Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur dan selaku Pelindung Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Lampenai berdasarkan Surat Keputusan

Bupati Luwu Timur Nomor: 103 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 tentang Penunjukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai Pengelola Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur bersama-sama dengan Saksi Eka Mayasari (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi dalam bulan April 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 atau setidaknya di suatu waktu pada Tahun 2010 sampai dengan 2011, bertempat di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mendapatkan dana senilai Rp. 504.680.000,- (lima ratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja



Peningkatan Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal Tahun 2010 Nomor: 0002/067-03.1/-/2010 tanggal
31 Desember 2009 untuk Pembangunan Tambatan Perahu
yang dilaksanakan secara swakelola oleh
Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Bantuan

Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pembangunan
Tambatan Perahu di Kabupaten Luwu Timur Nomor.
016/SA/SPK/PI/PDT/VIII /2010 tanggal 12 Agustus 2010 antara
PPTK Mufty Inty Priyanto dengan Ketua OMS Eka Mayasari ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pembangunan
Daerah Tertinggal Nomor: 16/PER/M-PDT/VIII/2010 tanggal 23
Agustus 2010 Jo. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor : 3/PER/M-PDT/I/2010 tanggal 12 Januari
2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Sosial
Kementerian Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010, bahwa
Pemberian Bansos ditujukan untuk memberdayakan
masyarakat, sehingga dapat menjalankan aktifitas untuk
berperan aktif dalam pembangunan daerah tertinggal
dan/atau desa tertinggal ; -----

- Bahwa berdasarkan Bab I Huruf F dan G Petunjuk Teknis Bantuan
Infrastruktur Transportasi Asisten Deputi Urusan Infrastruktur
Transportasi 2010, bahwa kegiatan ini ditujukan untuk
memberdayakan masyarakat dengan prinsip-prinsip ;
konsisten,



transparansi, akuntabel, keberpihakan kepada masyarakat serta dengan pendekatan; kualitas pekerjaan memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan, adanya partisipasi aktif masyarakat, dan ke-swadayaan masyarakat ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pembangunan Tambatan Perahu di Kabupaten Luwu Timur Nomor : 016/SA/SPK/PI/PDT/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, maka Bantuan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dengan jumlah 2 (dua) unit dengan ruang lingkup pekerjaan; Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan Tambatan Type 1, dan Pekerjaan Tambatan Type 2 ;
-

- Bahwa selanjutnya Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pembangunan Tambatan Perahu di Kabupaten Luwu Timur harus dikerjakan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Tambatan Perahu di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal tanggal 5 Maret 2010 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan ; --
- Bahwa berdasarkan Bab III Huruf C huruf e.2 huruf c Petunjuk Teknis Bantuan Infrastruktur Transportasi Asisten Deputi



Urusan Infrastruktur Transportasi 2010, bahwa Penetapan OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) dengan melampirkan Susunan OMS meliputi: Penanggungjawab (oleh Kepala Desa),

Ketua / Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota tetapi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 103 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 tentang Penunjukan Organisasi

Masyarakat Setempat (OMS) sebagai Pengelola Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur terdakwa selaku Pelindung OMS ;

- Bahwa Kepala Desa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa mempunyai tugas ;
----- menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memiliki wewenang sebagai berikut : -----

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;

- Mengajukan rancangan peraturan desa ;

- Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;



- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ; -----
- Membina kehidupan masyarakat desa ; -----
- Membina perekonomian desa ; -----
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ; ---
- Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----

- Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pembangunan Tambatan Perahu di Kabupaten Luwu Timur Nomor : 016/SA/SPK/PI/PDT/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 antara PPTK Mufti Inty Priyanto dengan Ketua OMS Eka Mayasari kemudian dana Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu telah dicairkan dan masuk rekening OMS Desa Lampenai Tahap I pada Bulan Nopember 2010 dan Tahap II pada bulan Desember 2010 masing-masing Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252.340.000,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh juta rupiah ; -----

- Bahwa kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu dilakukan di Muara Sungai Wotu di Kampung Alau Dusun Benteng Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur pada Bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 ;

- Bahwa selama proses pembangunan tambatan tersebut, Terdakwa telah mengambil alih tanggung jawab Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu baik selama ada atau tidak ada Ketua OMS Eka Mayasari serta tidak melibatkan Pengurus OMS lainnya dan tidak menggunakan tenaga kerja dari warga masyarakat Desa Lampenai tetapi melibatkan teman terdakwa yaitu Narling, Hamzah dan Zulkifli serta tenaga kerja dari luar Desa Lampenai secara borongan selain itu Terdakwa tidak memfungsikan ataupun mengganti Bendahara OMS sebagaimana di Surat Keputusan Bupati dengan menyerahkan tugas-tugas Bendahara yang seharusnya dilakukan oleh Bendahara OMS sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati kepada isteri terdakwa yaitu Suarni Syukur ;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu yang telah dilaksanakan adalah terdiri dari :

- Pasangan batu pada Segmen A adalah 77,28 m ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasangan batu pada Segmen B adalah 91,19 m ;

- Pasangan batu pada Segmen Tambahan adalah 29,29 m ;

- Bahwa pada tempat yang sama selain Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu juga ada pekerjaan pembangunan talud

sehingga sebagian pondasi Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu tidak dibuat lagi karena sudah menyandar pada pondasi talud ;

- Bahwa pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu yang tidak dilaksanakan adalah pekerjaan timbunan tanah pada Segmen A dan B serta pada Segmen Tambahan hanya sebesar 32,66 M3 ;

- Bahwa terdakwa menggunakan dana Pembangunan Tambatan Perahu untuk kepentingannya sendiri sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), memberikan kepada orang lain, antara lain; Ketua OMS Eka Mayasari Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), Nandar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Lukman Alqadri Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Firman, Irman, Athon dan Lukman Kasim ;

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Swakelola OMS Desa Lampenai tentang Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai dibuat terdakwa dengan didukung data yang tidak benar seperti Daftar Tenaga Kerja, Nota dan Kwitansi Pembelian Material yang melebihi harga nomal dan jumlah material yang dibutuhkan ;



- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dilakukan terdakwa adalah terdakwa selaku kepala desa mempunyai wewenang mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif serta selaku Pelindung OMS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 103 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 ataupun selaku Penanggung Jawab OMS berdasarkan Bab III Huruf C huruf e.2 huruf c Petunjuk Teknis Bantuan Infrastruktur Transportasi Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Transportasi 2010, terdakwa mempunyai wewenang secara tidak langsung dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu karena yang mempunyai tugas dan wewenang secara langsung dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu adalah OMS Desa Lampenai, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maupun Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 103 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan Bab III Huruf C huruf e.2 huruf c Petunjuk Teknis Bantuan Infrastruktur Transportasi Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Transportasi 2010, antara lain : ----

- Terdakwa mengambil alih tanggung jawab Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu baik selama ada atau tidak ada Ketua OMS EKA MAYASARI serta tidak melibatkan Pengurus OMS lainnya dan tidak menggunakan tenaga kerja dari warga masyarakat Desa Lampenai tetapi melibatkan teman terdakwa yaitu NARLING, HAMZAH, dan ZULKIFLI serta tenaga kerja dari luar Desa Lampenai secara



borongan serta Terdakwa tidak memfungsikan atau mengganti Bendahara OMS sebagaimana di Surat Keputusan Bupati tetapi menyerahkan tugas-tugas bendahara kepada isteri terdakwa yaitu Suarni Syukur sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan Pemberian Bansos yaitu untuk memberdayakan masyarakat, sehingga dapat menjalankan aktifitas untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah tertinggal dan / atau desa tertinggal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 16/PER/M-PDT/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 Jo. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 3/PER/M-PDT/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Sosial Kementerian Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010 serta bertentangan dengan prinsip dasar bantuan dan pendekatan Bantuan sebagaimana ditentukan dalam Bab I Huruf F dan G Petunjuk Teknis Bantuan Infrastruktur Transportasi Asisten Deputy Urusan Infrastruktur Transportasi 2010 yang menghendaki adanya transparansi, keberpihakan kepada masyarakat, adanya partisipasi dan keswadayaan masyarakat ; -----

- Terdakwa dengan tidak meminta persetujuan dari Kementerian PDT untuk merubah pekerjaan dari ruang lingkup pekerjaan, yaitu; Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan Tambatan Type 1, dan Pekerjaan Tambatan Type 2 menjadi ; Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan Tambatan Segmen A,



dan Pekerjaan Tambatan Segmen B dan Segmen Tambahan serta terdakwa tidak membuat pondasi pada sebagian Tambatan Perahu Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 karena pada lokasi yang sama juga ada pekerjaan pembangunan talud sehingga hanya menyandar pada pondasi talud serta tidak mengadakan timbunan tanah pada Segmen A, B dan Segmen Tambahan hanya sebesar 32,66 M3 bertentangan dengan Bab I Huruf G Petunjuk Teknis Bantuan Infrastruktur Transportasi Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Transportasi 2010 yang menghendaki adanya kualitas bantuan harus memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Tambatan Perahu di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal tanggal 5 Maret 2010 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ; -----

- Terdakwa menggunakan dana Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 untuk kepentingan selain Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 yaitu; untuk kepentingan terdakwa sendiri Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) memberikan kepada orang lain, antara lain; Ketua OMS



Eka Mayasari Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), Nandar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Lukman LUKMAN Alqod Saman, Lukman Alqadrie Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Firman, Anthon, dan Lukman Kasim bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16/PER/M-PDT/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 Jo Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 3/PER/M-PDT/II /2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Sosial Kementerian Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010 dan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Tambatan Perahu di Kabupaten Luwu Timur Nomor : 016/SA/SPK/PI/ PDT/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 ; -----

- Terdakwa membuat Laporan Pertanggung-Jawaban Swaelola OMS Desa Lampenai tentang Pembangunan

Tambatan Perahu Desa Lampenai dengan didukung data yang tidak benar seperti Daftar Tenaga Kerja, Nota dan Kwitansi Pembelian Material yang melebihi harga nominal dan jumlah material yang dibutuhkan bertentangan dengan Bab VI Huruf B Angka 1 Petunjuk Teknis Bantuan Infrastruktur Transportasi Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Transportasi 2010 yang mewajibkan OMS menyampaikan laporan kemajuan kegiatan secara berkala kepada Pelaksana Daerah dengan melampirkan; Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja, Laporan Harian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja, Laporan Penggunaan Material/Bahan, dan Progres

Pekerjaan ; -----

- Akibat perbuatan-perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan terdakwa selaku Kepala Desa Lampenai dan atau selaku Pelindung atau Penanggung Jawab OMS Desa Lampenai bersama-sama Saksi Eka Mayasari tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu ; yang dapat mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 123.214.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: LHA1-176/PW21/5/2012 tanggal 2 April 2012 atas Dugaan Penyimpangan Pembuatan Tambatan Perahu Desa Lampenai Kecamatan Wotu pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 ; -----

Perbuatan terdakwa **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana ; -

DAN -----

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE** selaku Kepala

Hal. 25 dari 61 hal, Put.No.23/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Lampenai berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 205 Tahun 2008 Tanggal 04 Juni 2008 Tentang Pemberhentian Pejabat/Penjabat Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur dan selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lampenai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lampenai Nomor : 09 Tahun 2009 Tanggal 15 Mei 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi dalam Bulan April 2009 sampai dengan Bulan Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mendapatkan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat dimana berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 5 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dimana minimal 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan dimaksud merupakan bagian



desa ;

- Bahwa dana ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dimana seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD pada prinsipnya direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur di desa yakni Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), aparat desa serta masyarakat desa dalam desa tersebut ; ---
- Bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Desa tersebut, 30% untuk belanja aparat dan operasional pemerintah desa, 60% untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dan 10% untuk bantuan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang diakui Pemerintah Desa ; -----
- Bahwa pada tahun 2009 Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur menerima dana ADD sebesar Rp. 148.286.868,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah ; -----
- Bahwa khusus peruntukan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana desa sebesar 60% yaitu sebesar Rp. 88.972.308,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah) sesuai Daftar Usulan Rencana Kegiatan ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

➤ Pembangunan Gedung BPD dan PKK	Rp.
19.700.500,-	
➤ Pembangunan Gedung Kios PKK	Rp.
15.900.000,-	
➤ Pembangunan Gedung Losd Pasar	Rp.
30.000.000,-	



➤ Pembangunan MCK Rp.
23.371.808,-

- Bahwa setelah melalui proses verifikasi dari Kecamatan dan BPMPD usulan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa (DURK-PMD) Desa Lampenai tersebut kemudian disetujui oleh Bupati Luwu Timur, maka selanjutnya Dana Alokasi Desa (ADD) tersebut disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada masing-masing desa yang untuk Desa Lampenai dananya dicairkan secara bertahap sebanyak 4 (empat) triwulan, masing-masing sebagai berikut :

➤ Triwulan I berdasarkan surat Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/276/BP/DPPKAD tanggal 30 Juni 2009 perihal Pemindah bukuan Alokasi Dana Desa dan Tunjangan Penghasilan BPD maka Desa Lampenai Kecamatan Wotu menerima dana ADD tahap I sebesar Rp. 37.071.717,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) melalui rekening Bank BRI Unit Wotu Nomor Rekening 33-228152/00112000011942 ; -----

➤ Triwulan II berdasarkan surat Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/345/BP/DPPKAD tanggal 27 Juli 2009 perihal Pemindah bukuan Alokasi Dana Desa maka Desa Lampenai Kecamatan Wotu menerima dana ADD tahap II



sebesar Rp. 37.071.717,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) melalui rekening

Bank BRI Unit Wotu Nomor Rekening 33-
228152/00112000011942 ; -----

➤ Triwulan III berdasarkan surat Bendahara Pengeluaran pada

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/---/BP/DPPKAD perihal Pemindah bukuan Alokasi Dana Desa maka Desa Lampenai Kecamatan Wotu menerima dana ADD tahap III sebesar Rp. 37.071.717,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) melalui rekening Bank

BRI Unit Wotu Nomor : Rekening 33-
228152/00112000011942 ;

➤ Triwulan IV berdasarkan surat Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/1194/BP/DPPKAD tanggal 09 September 2009 perihal Pemindah bukuan Alokasi Dana Desa maka Desa Lampenai Kecamatan Wotu menerima dana ADD tahap IV sebesar Rp. 37.071.717,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) melalui rekening Bank BRI Unit Wotu Nomor Rek. 33-28152/00112000011942

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana Daftar Usulan Rencana Kegiatan ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa



Tahun 2009 tersebut, terdakwa melakukan perubahan alokasi dana ADD tanpa melalui musyawarah desa atau tidak diadakan rapat membahas mengenai perubahan Rencana Kerja Anggaran tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Perubahan APBDesa Lampenai tahun 2009, perubahan tersebut menjadi ;

- Pembangunan Gedung BPD dan PKK Rp.
19.700.500,-
- Pembangunan Gapura dan Rehab Kantor Desa Rp. 15.900.000,-
- Pembangunan Jembatan Rp.
30.000.000,-
- Pembuatan Sumur Bor/Bak Air Rp.
23.371.808,-

- Bahwa dari perubahan atas Daftar Usulan Rencana Kegiatan ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa (DURK-PMD) Tahun 2009 tersebut, terdakwa hanya merealisasikan pekerjaan Pembangunan Gapura dan Rehab Kantor Desa dan Pembuatan Sumur Bor/Bak Air, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak teralisasi adalah Pembangunan Jembatan di Dusun Kande Api ;

- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Gedung BPD dan PKK Rp. 19.700.500,- terealisasi di Tahun 2010 dan pada Tahun 2010 juga ada anggaran perbaikan Kantor Desa ;



- Bahwa dana ADD Desa Lampenai lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa karena telah digunakan untuk keperluan lain di luar peruntukannya seperti pengadaan laptop dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibeli oleh terdakwa merupakan barang bekas, pembangunan kantor BPD dan PKK dengan nilai Rp. 19.700.500,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu lima ratus rupiah) dilaksanakan pada tahun 2010, pengadaan jam dinding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan, pengadaan whiteboard sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak direalisasikan; -----

- Bahwa terdakwa tidak membuat laporan Pertanggungjawaban ADD Desa Lampenai tahun anggaran 2009 yang masuk dalam Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2009 ;

- Bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan terdakwa SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE adalah sebagai berikut : -----

- Perbuatan terdakwa melakukan perubahan sendiri penggunaan Anggaran ADD Desa Lampenai Tahun 2009 tanpa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD dan berbagai unsur perwakilan masyarakat desa bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan, penatausahaan, Perubahan dan pertanggung -jawaban pelaksanaan



Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang berbunyi :

Ayat (1) Perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila
terjadi

a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar jenis belanja ;

b. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun berjalan ;

c. Keadaan darurat ;

d. Keadaan luar biasa ;

Ayat (3) perubahan APBDDesa yang dilakukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan
menerbitkan peraturan desa tentang perubahan
peraturan desa tentang APBDDesa ;

Ayat (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Kepala Desa
dengan mendapat persetujuan bersama BPD setelah
sebelumnya dievaluasi oleh Bupati ; -----

- Perbuatan terdakwa mengelola sendiri Anggaran ADD
tanpa melibatkan TP-ADD Desa Lampenai bertentangan
dengan Surat Edaran Bupati Luwu Timur No.



004/61a/BPMPD tanggal 19 Maret 2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, berbunyi “Sebagai Ketua Tim Pelaksana Adalah Sekertaris Desa sedangkan Pembina dan Pengendali adalah Kepala Desa dan Ketua BPD” ;

- Perbuatan terdakwa menggunakan Anggaran ADD Desa Lampenai Tahun 2009 tidak sesuai peruntukannya untuk kepentingan pribadi terdakwa bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggungjawaban

Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur, yang berbunyi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut ;

-----Penggunaan

anggaran ADD sebesar 70 % untuk belanja pemberdayaan masyarakat yang pengaturannya sebagai berikut:

- Paling rendah 60 % digunakan untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana ang meliputi fasilitas pemerintahan, pendidikan, pertanian, kesehatan, umum dan keamanan desa serta pembangunan kesejahteraan masyarakat dan lain-lain ; -----
- Paling banyak 10 % digunakan untuk bantuan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang



diakui Pemerintah Desa ;

- Perbuatan terdakwa tidak membuat laporan pertanggung jawaban ADD Desa Lampenai tahun anggaran 2009 yang masuk dalam Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2009 bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor: 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur, yang berbunyi : “ Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya pertanggungjawaban APBDesa

- Akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mengalami kerugian setidaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lampenai Kecamatan Wotu TA. 2009 dari Inspektorat Kabupaten Luwu timur Nomor : 700/36/IV/ITKAB Tanggal 27 April 2013 ; -----

Perbuatan terdakwa **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE** sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE** selaku Kepala Desa Lampenai berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 205 Tahun 2008 Tanggal 04 Juni 2008 Tentang Pemberhentian Pejabat/Penjabat Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur dan selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lampenai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lampenai Nomor: 09 Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi dalam Bulan April 2009 sampai dengan Bulan Juni 2010 atau setidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mendapatkan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat dimana

Hal. 35 dari 61 hal, Put.No.23/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 5 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dimana minimal 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan dimaksud merupakan bagian desa ; ----

- Bahwa dana ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dimana seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD pada prinsipnya direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur di desa yakni Badan Permusyawaratan Desa, aparatur desa serta masyarakat desa dalam desa tersebut ; Bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Desa tersebut, 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, 60% untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dan 10% untuk bantuan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi

lainnya yang diakui Pemerintah Desa ;

- Bahwa Kepala Desa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa mempunyai tugas ; menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memiliki wewenang sebagai berikut : -----

Hal. 36 dari 61 hal, Put.No.23/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;

- Mengajukan rancangan peraturan desa ;

- Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;

- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ; -----
- Membina kehidupan masyarakat desa ;
-----Membina perekonomian desa ;

- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;

- Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa pada tahun 2009 Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur menerima dana ADD sebesar Rp. 148.286.868,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus

Hal. 37 dari 61 hal, Put.No.23/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh
delapan rupiah) ; -----

- o Bahwa khusus peruntukan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana desa sebesar 60% yaitu sebesar Rp. 88.972.308,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah) sesuai Daftar Usulan Rencana Kegiatan ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

- Pembangunan Gedung BPD dan PKK Rp.19.700.500,-
- Pembangunan Gedung Kios PKK Rp.15.900.000,-
- Pembangunan Gedung Losd Pasar Rp.30.000.000,-
- Pembangunan MCK Rp.23.371.808,-

- o Bahwa setelah melalui proses verifikasi dari Kecamatan dan BPMPD usulan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa (DURK-PMD) Desa Lampenai tersebut kemudian disetujui oleh Bupati Luwu Timur, maka selanjutnya Dana Alokasi Desa (ADD) tersebut disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada masing-masing desa yang untuk Desa Lampenai dananya dicairkan secara bertahap sebanyak 4 (empat) triwulan, masing-masing sebagai berikut :

- Triwulan I berdasarkan surat Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset



Daerah Nomor : 900/276/BP/DPPKAD tanggal 30 Juni 2009
perihal

Pemindah-bukuan Alokasi Dana Desa dan Tunjangan
Penghasilan BPD maka Desa Lampenai Kecamatan Wotu
menerima dana ADD tahap I sebesar Rp. 37.071.717,-
(tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus
tujuh belas rupiah) melalui rekening Bank BRI Unit Wotu
Nomor Rekening 33-228152/00112000011942; Triwulan II
berdasarkan surat Bendahara Pengeluaran pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor: 900/345/BP/DPPKAD tanggal 27 Juli 2009 perihal
Pemindah bukuan Alokasi Dana Desa maka Desa
Lampenai Kecamatan Wotu menerima dana ADD tahap II
sebesar Rp. 37.071.717,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh
satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) melalui rekening
Bank BRI Unit Wotu Nomor Rekening 33-
228152/00112000011942 ; -----

➤ Triwulan III berdasarkan surat Bendahara Pengeluaran
pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Nomor: 900/----/BP/DPPKAD perihal Pemindah
bukuan Alokasi Dana Desa maka Desa Lampenai
Kecamatan Wotu menerima dana ADD tahap III sebesar
Rp. 37.071.717,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu
ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) melalui rekening Bank
BRI Unit Wotu Nomor : Rekening : 33-
228152/00112000011942 ; -----



- Triwulan IV berdasarkan surat Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/1194/BP/DPPKAD tanggal 09 September 2009 perihal Pemindah bukuan Alokasi Dana Desa maka Desa Lampenai Kecamatan Wotu menerima dana ADD tahap IV sebesar Rp. 37.071.717,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) melalui rekening Bank BRI Unit Wotu Nomor Rekening 33-228152/00112000011942
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana Daftar Usulan Rencana Kegiatan ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2009 tersebut, terdakwa melakukan perubahan alokasi dana ADD tanpa melalui musyawarah desa atau tidak diadakan rapat membahas mengenai perubahan Rencana Kerja Anggaran tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Perubahan APBDesa Lampenai tahun 2009, perubahan tersebut menjad:

 - Pembangunan Gedung BPD dan PKK Rp.19.700.500,-
 - Pembangunan Gapura dan Rehabilitasi Kantor Desa Rp.15.900.000,-
 - Pembangunan Jembatan Rp.30.000.000,-
 - Pembuatan Sumur Bor/Bak Air Rp.23.371.808,-
- Bahwa dari perubahan atas Daftar Usulan Rencana Kegiatan ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa (DURK-PMD) Tahun 2009 tersebut, terdakwa hanya merealisasikan pekerjaan



Pembangunan Gapura dan Rehab Kantor Desa dan Pembuatan Sumur Bor/Bak Air, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak teralisasi adalah Pembangunan Jembatan di Dusun Kande Api ;

-
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Gedung BPD dan PKK Rp. 19.700.500,- terealisasi di Tahun 2010 dan pada Tahun 2010 juga ada anggaran perbaikan Kantor Desa ;

-
- Bahwa dana ADD Desa Lampenai lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa karena telah digunakan untuk keperluan lain di luar peruntukannya seperti pengadaan laptop dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibeli oleh terdakwa merupakan barang bekas, pembangunan kantor BPD dan PKK dengan nilai Rp. 19.700.500,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu lima ratus rupiah) dilaksanakan pada tahun 2010, pengadaan jam dinding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan, pengadaan whiteboard sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak direalisasikan ;

-
- Bahwa terdakwa tidak membuat laporan pertanggung -jawaban ADD Desa Lampenai tahun anggaran 2009 yang masuk dalam pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2009 ;

-
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dilakukan terdakwa adalah Terdakwa selaku kepala desa mempunyai wewenang mengkoordinasikan



pembangunan desa secara partisipatif serta selaku Penanggungjawab pelaksanaan ADD Desa Lampenai berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lampenai Nomor : 09 Tahun 2009 Tanggal 15 Mei 2009 atau selaku Pembina dan Pengendali Pelaksanaan ADD Desa Lampenai berdasarkan Surat Edaran Bupati Luwu Timur No. 004/61a/BPMPD tanggal 19 Maret 2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur mempunyai wewenang dalam pelaksanaan ADD Desa Lampenai. Namun demikian wewenang Terdakwa dalam Pelaksanaan ADD Desa Lampenai adalah tidak secara langsung yang menjadi tugas dari Tim Pelaksana ADD bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maupun Surat Edaran Bupati Luwu Timur No. 004/61a/BPMPD tanggal 19 Maret 2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, antara lain :

- Perbuatan terdakwa melakukan perubahan sendiri penggunaan Anggaran ADD Desa Lampenai Tahun 2009 tanpa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD dan berbagai unsur perwakilan masyarakat desa bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan, penatausahaan, Perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang berbunyi :



Ayat (1) Perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi

a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja ;

b. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan ;

c. Keadaan darurat ;

d. Keadaan luar biasa ;

Ayat (3) perubahan APBDDesa yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan

menerbitkan peraturan desa tentang perubahan peraturan desa tentang APBDDesa ;

Ayat (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Kepala Desa dengan mendapat persetujuan bersama BPD setelah sebelumnya dievaluasi oleh Bupati ; -----

- Perbuatan terdakwa mengelola sendiri Anggaran ADD tanpa melibatkan TP-ADD Desa Lampenai bertentangan dengan Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor : 004/61a/BPMPD



tanggal 19 Maret 2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, berbunyi “Sebagai Ketua Tim Pelaksana Adalah Sekertaris Desa sedangkan Pembina dan Pengendali adalah Kepala Desa dan Ketua BPD” ;

- Perbuatan terdakwa menggunakan Anggaran ADD Desa Lampenai Tahun 2009 tidak sesuai peruntukannya untuk kepentingan pribadi terdakwa bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur, yang berbunyi

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut :

Penggunaan anggaran ADD sebesar 70 % untuk belanja pemberdayaan masyarakat yang pengaturannya sebagai berikut :

- Paling rendah 60 % digunakan untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana yang meliputi fasilitas pemerintahan, pendidikan, pertanian, kesehatan, umum dan keamanan desa serta pembangunan kesejahteraan masyarakat dan lain-lain ; -----



- Paling banyak 10 % digunakan untuk bantuan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang diakui Pemerintah Desa;

- Perbuatan terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban ADD Desa Lampenai tahun anggaran 2009 yang masuk dalam pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2009 bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor: 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Timur, yang berbunyi : “ Pertanggung-jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya pertanggungjawaban APBDesa” ; -----

Akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mengalami kerugian setidaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lampenai Kecamatan Wotu Tahun Anggaran 2009 dari Inspektorat Kabupaten Luwu timur Nomor: 700/36/IV/ITKAB Tanggal 27 April 2013 ;

Perbuatan terdakwa **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE** sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

----- Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang
dibacakan dan diserahkan dalam sidang, oleh Penuntut Umum Tanggal
17 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE** tidak
terbukti bersalah melakukan “ **TINDAK PIDANA KORUPSI
SECARA BERSAMA-SAMA** ” sebagaimana dalam dakwaan
kesatu primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam
pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

2. Membebaskan terdakwa **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE** dari
dakwaan kesatu primair tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **TINDAK
PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** ” sebagaimana
dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut umum sebagaimana
diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

-
4. Menyatakan terdakwa **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE** tidak terbukti bersalah melakukan “ **TINDAK PIDANA KORUPSI** ” sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----
5. Membebaskan terdakwa **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE** dari dakwaan kedua primair tersebut ;
-
6. Menyatakan terdakwa **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan “ **TINDAK PIDANA KORUPSI** ” sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----
7. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan ;
-



8. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 153.214.000,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka harus dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
-

9. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
-

10. Menetapkan barang bukti berupa :
-

Barang Bukti untuk berkas perkara Nomor :
01/R.4.34/Fd.1/10/2013 adalah sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 205 Tahun 2008 Tanggal 04 Juni 2008 Tentang Pemberhentian Pejabat / Penjabat Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Beserta Lampirannya ;
-
2. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 103 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 tentang Penunjukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai Pengelola Kegiatan



Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Lampenai
Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dan Lampirannya ;

-
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Luwu Timur
Nomor : 050/281/Bap/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 perihal
Pembangunan Tambatan Perahu kepada Deputy Peningkatan
Infrastruktur Kementerian PDT ;

-
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Proposal Kegiatan Rencana
Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai Kecamatan
Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 ;

-
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Pembangunan Tambatan Perahu di Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2010 dari Kementerian Negara Pembangunan
Daerah Tertinggal tanggal 5 Maret 2010 ;

-
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Anggaran Biaya
(RAB) Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai
Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ;

-
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kementerian
Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor :
B.07/Asdep1.11-PDT/IV/2010 tanggal 5 April 2010 perihal
Pemberitahuan Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu di
Desa Lampenai Kepada Bupati Luwu Timur ;



8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Luwu Timur Nomor : 050/88/Bap/IV/2010 tanggal 27 April 2010 perihal Permohonan Swakelola Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur kepada Deputi Peningkatan Infrastruktur Kementerian PDT ;

9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 102 B Tahun 2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dan Lampirannya ;

10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 103A Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 tentang Pembentukan Tim Pendamping / Pengendali Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ;

11. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Swakelola OMS Desa Lampenai Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai ;

12. Fotocopy Laporan Realisasi Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai ;

13. 1 (satu) Buah buku saldo pemasukan ;

14. 1 (satu) Buah buku kwitansi ;



15. 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor seri 01 sebesar
Rp150.000.000,- ;
16. 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor seri 02 sebesar Rp.
25.000.000,- ;
17. 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor seri 03 sebesar Rp.
60.000.000,- ;
18. 1 (satu) Lembar kwitansi tanpa Nomor seri sebesar
Rp7.000.000,-
19. 1 (satu) Lembar kwitansi tanpa Nomor seri sebesar Rp
3.000.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Barang bukti Untuk berkas perkara Nomor : 02/R.4.34/Fd.1/10/2013
adalah sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 205
Tahun 2008 Tanggal 04 Juni 2008 tentang Pemberhentian
Pejabat / Penjabat Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih
Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu
Timur beserta Lampirannya ; -----
2. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 70
Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013 Tentang Pemberhentian
Sementara Kepala Desa Lampenai Kecamatan Wotu
Kabupaten Luwu Timur ;-----

**Dikembalikan kepada bagian pemerintahan Setda
Kabupaten Luwu Timur.**



3. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran ADD I dan Tunjangan BPD Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Rp. 44.571.717,- (empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) ;

4. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran ADD II Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Rp. 37.071.717,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) ; -----
5. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran ADD III Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Rp. 37.071.717,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) ; -----
6. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran ADD IV Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Rp. 37.071.717,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) ; -----
7. 1 (satu) lembar Surat DPPKAD kepada Pimpinan Bank BRI cabang Palopo tanggal 30 juni 2009 ;

8. 1 (satu) lembar Surat DPPKAD kepada Pimpinan Bank BRI cabang Palopo tanggal 27 juli 2009 ;

9. 1 (satu) lembar Surat DPPKAD kepada Pimpinan Bank BRI cabang Palopo tanpa tanggal ;



10. 1 (satu) lembar Surat DPPKAD kepada Pimpinan Bank BRI
cabang Palopo tanggal 09 Nopember 2009 ;

11. 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
dan Tunjangan BPD Tahun 2009 Kabupaten Luwu Timur ;

12. 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2009 Kabupaten Luwu Timur ;

13. 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2009 Kabupaten Luwu Timur ;

14. 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2009 Kabupaten Luwu Timur ;

15. Rekomendasi BPMPD Nomor: 045.2/463/2009 tanggal 07
Agustus 2009 tentang Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa
(ADD) tahun 2009 Desa Lampenai ;

16. Rekomendasi BPMPD Nomor : 045.2/584/2009 tanggal 17
September 2009 tentang Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa
(ADD) tahun 2009 Desa Lampenai ; -----

17. Rekomendasi BPMPD Nomor: 045.2/406/2009 tanggal 1
Desember 2009 tentang Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa
(ADD) tahun 2009 Desa
Lampenai ;-----



18. Rekomendasi BPMPD Nomor : 045.2/910/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 Desa Lampenai sebesar Rp. 62.618.183,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) ; -----Daftar Usulan Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 ;
19. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Dari Alokasi Dana Desa Triwulann I Tahun Anggaran 2009 ; -----
20. Laporan Berkala Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II tahun anggaran 2009 ; -----
21. Laporan Berkala Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Tahun Anggaran 2009 ; -----
- Dikembalikan kepada Dinas pendapatan, Pengelolaan keuangan dan asset Daerah Kabupaten Luwu Timur**
22. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Agustus 2009, Pengambilan Kepala Desa dari Dana ADD tahun 2009 Triwulan I Rp11.939.592,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) ; -----
23. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2009, Pemindah Bukuan Rekening Bendahara Desa Ke Rekening Dana Stimulan



+ Dana ADD untuk Biaya Jembatan di Kande Api Rp.
195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

24. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 September 2009,
Permintaan Kades dari Dana Penyisihan Pajak Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) ; -----

25. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Agustus 2009,
Permintaan Kades dari Dana ADD Tahun 2009 Triwulan I
(Pertama) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

26. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 September 2009,
Pembayaran Pajak 2009 dari Dana Penyisihan Pajak Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; ---

27. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 September 2009, Safari
Ramadhan / Upah Staf Safari Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah) ;-----

28. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 September 2009, Pulsa +
Utang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

29. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 September 2009,
Pengambilan
Kepala Desa Lampenai (atas Perintah Kepala Desa)
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

30. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 September 2009,
Bantuan/Cuci Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2009,
Pembayaran Pajak dari dana ADD 2009 Rp. 4.350.000,- (empat
juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

32. Catatan Pengambilan Kepala Desa Lampenai oleh Bendahara
Desa Lampenai ;

33. 1 (satu) Buku Rekening Tabungan Simpedes BRI Kas Desa
Lampenai Kecamatan Wotu No. 5008-01-004984-53-4 ;

**dikembalikan kepada Bendahara Desa Lampenai
Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ;**

11. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25
Maret 2014 Nomor 88/Pid.Sus/2013/PN.Mks. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE** tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum dalam
dakwaan Kesatu Primair dan kedua Primair ;

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu
primair dan Kedua Primair ;

Hal. 56 dari 61 hal, Put.No.23/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Terdakwa. **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan dan Denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
- Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka harus dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Memerintahkan agar barang bukti berupa :



1. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 205 Tahun 2008 Tanggal 04 Juni 2008 Tentang Pemberhentian Pejabat / Penjabat Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Beserta Lampirannya ;

2. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 103 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 tentang Penunjukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai Pengelola Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dan Lampirannya ;

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Luwu Timur Nomor : 050/281/Bap/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 perihal Pembangunan Tambatan Perahu kepada Deputy Peningkatan Infrastruktur Kementerian PDT ; -----
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Proposal Kegiatan Rencana Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 ;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Tambatan Perahu di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 dari Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal tanggal 5 Maret 2010 ;



6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ;

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor : B.07/Asdep1.11-PDT/IV/2010 tanggal 5 April 2010 perihal Pemberitahuan Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Lampenai Kepada Bupati Luwu Timur ;

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Luwu Timur Nomor : 050/88/Bap/IV/2010 tanggal 27 April 2010 perihal Permohonan Swakelola Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur kepada Deputi Peningkatan Infrastruktur Kementerian PDT ;

9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 102 B Tahun 2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dan Lampirannya ; -----
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 103A Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 tentang Pembentukan Tim Pendamping / Pengendali Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ; ---



11. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Swakelola OMS Desa Lampenai Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai ;

12. Fotocopy Laporan Realisasi Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lampenai ; -----

13. 1 (satu) Buah buku saldo pemasukan ; -----

14. 1 (satu) Buah buku kwitansi ; -----

15. 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor seri 01 sebesar Rp150.000.000,- ;

16. 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor seri 02 sebesar Rp. 25.000.000,- ;

17. 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor seri 03 sebesar Rp. 60.000.000,- ;

18. 1 (satu) Lembar kwitansi tanpa Nomor seri sebesar Rp7.000.000,- ;

19. 1 (satu) Lembar kwitansi tanpa Nomor seri sebesar Rp 3.000.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Barang bukti Untuk berkas perkara Nomor : 02/R.4.34/Fd.1/10/2013 adalah sebagai berikut : -----

1. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 205 Tahun 2008 Tanggal 04 Juni 2008 tentang Pemberhentian Pejabat / Penjabat Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur beserta Lampirannya ; -----



2. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 70 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ;-----
3. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran ADD I dan Tunjangan BPD Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Rp. 44.571.717,- (empat 1 puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) ;

4. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran ADD II Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Rp. 37.071.717,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) ; -----
5. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran ADD III Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Rp. 37.071.717,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) ; -----
6. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran ADD IV Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Rp. 37.071.717,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) ; -----
7. 1 (satu) lembar Surat DPPKAD kepada Pimpinan Bank BRI cabang Palopo tanggal 30 juni 2009 ;

8. 1 (satu) lembar Surat DPPKAD kepada Pimpinan Bank BRI cabang Palopo tanggal 27 juli 2009 ;



9. 1 (satu) lembar Surat DPPKAD kepada Pimpinan Bank BRI
cabang Palopo tanpa tanggal ;

10. 1 (satu) lembar Surat DPPKAD kepada Pimpinan Bank BRI
cabang Palopo tanggal 09 Nopember 2009 ;

11. 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
dan Tunjangan BPD Tahun 2009 Kabupaten Luwu Timur ;

12. 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun Kabupaten Luwu Timur ;

13. 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2009 Kabupaten Luwu Timur ;

14. 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2009 Kabupaten Luwu Timur ;

15. Rekomendasi BPMPD Nomor: 045.2/463/2009 tanggal 07
Agustus 2009 tentang Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa
(ADD) tahun 2009 Desa Lampenai ;

16. Rekomendasi BPMPD Nomor : 045.2/584/2009 tanggal 17
September 2009 tentang Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa
(ADD) tahun 2009 Desa Lampenai ;



17. Rekomendasi BPMPD Nomor: 045.2/406/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 Desa Lampenai ;-----
18. Rekomendasi BPMPD Nomor : 045.2/910/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 Desa Lampenai sebesar Rp. 62.618.183,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) ; -----
19. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 ;
20. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Dari Alokasi Dana Desa Triwulan I Tahun Anggaran 2009 ;

21. Laporan Berkala Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II tahun anggaran 2009 ;

22. Laporan Berkala Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Tahun Anggaran 2009 ;

23. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Agustus 2009, Pengambilan Kepala Desa dari Dana ADD tahun 2009 Triwulan I Rp11.939.592,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) ;



24. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2009, Pemindah
Bukuan Rekening Bendahara Desa Ke Rekening Dana Stimulan
+ Dana ADD untuk Biaya Jembatan di Kande Api Rp.
195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

25. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 September 2009,
Permintaan Kades dari Dana Penyisihan Pajak Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) ; -----
26. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Agustus 2009, Permintaan
Kades dari Dana ADD Tahun 2009 Triwulan I (Pertama) Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

27. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 September 2009,
Pembayaran Pajak 2009 dari Dana Penyisihan Pajak Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; ---
28. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 September 2009, Safari
Ramadhan / Upah Staf Safari Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah) ;-----
29. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 September 2009, Pulsa +
Utang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

30. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 September 2009,
Pengambilan Kepala Desa Lampenai (atas Perintah Kepala
Desa) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



31. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 September 2009,
Bantuan/Cuci Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah) ;-----

32. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2009,
Pembayaran Pajak dari dana ADD 2009 Rp. 4.350.000,- (empat
juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

33. Catatan Pengambilan Kepala Desa Lampenai oleh Bendahara
Desa Lampenai ;

34. 1 (satu) Buku Rekening Tabungan Simpedes BRI Kas Desa
Lampenai Kecamatan Wotu No. 5008-01-004984-53-4 ;

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

-----Membaca akte permintaan banding
No.21/Akta/Pid.Sus/2014/PN.Mks. yang dibuat oleh RAMLI DJALIL,SH.MH.
Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada
tanggal 01 April 2014 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar,
tanggal 25 Maret 2014 Nomor 88/Pid.Sus/2013/PN.Mks. dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa
pada tanggal 30 April 2014, oleh ANDI MAHARANI S.Y.HARUN,SH.MH.



Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar , sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maka Pengadilan tindak pidana korupsi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 21 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2014 oleh ANDI MAHARANI S.Y.HARUN,SH.MH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, yang berisi keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pengadilan Negeri tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa adapun alasan dalam mengajukan banding atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut adalah sekedar pidana uang penggantian saja sedangkan mengenai pidana badan dan pertimbangan hukum dan lainnya kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;-----

Bahwa terhadap terdakwa **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE** yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah



dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan dakwaan kedua subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dijatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 42.000.000,-, (empat puluh dua juta rupiah).;-----

Bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dan kami berpendapat bahwa terhadap terdakwa **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE** sepatutnya dijatuhkan hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp. 153.214.000, (seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka harus dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana dalam tuntutan pidana kami tanggal 11 Pebruari 2014;-----

Maka dengan mengingat ketentuan Pasal 233-243 KUHP, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini berkenan untuk memberikan putusan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding
ini;-----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 88/Pid.Sus/2013/PN.Mks
tanggal 25 Maret 2014 atas nama Terdakwa **SUMARDI NOPPO TO
MECCE, SE**, serta memeriksa dan mengadili sendiri perkara
tersebut sekedar memperbaiki pidana uang pengganti dengan
hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp. 153.214.000,
(seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah), jika
terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu)
bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum
tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang
untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang
pengganti maka harus dipidana dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana dalam tuntutan
pidana kami tanggal 11 Pebruari 2014;-----

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding
dalam perkara ini;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas
perkara, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding
tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas
perkara masing-masing pada tanggal 28 April 2014, untuk Jaksa
Penuntut Umum dan tanggal 30 April 2014 untuk terdakwa, oleh ANDI

Hal. 68 dari 61 hal, Put.No.23/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHARANI S.Y.HARUN,SH.MH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang keberatan penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa, jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya tertulis 2(dua) tahun, pada hal sesuai putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama pada halaman 185,terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,jaksa penuntut umum kurang cermat mengutip amar putusan, karena dalam memori bandingnya jaksa penuntut umum tidak secara tegas keberatan,bahkan telah sependapat atas hukuman pidana penjara yang di jatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, maka Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut;-----

2. Tentang keberatan terhadap penjatuhan hukumam membayar uang pengganti kepada Negara, jaksa penuntut umum meminta terdakwa di jatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp. 153.214.000, (seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah) sebagaimana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, sesuai undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 18 ayat (1) huruf b telah diatur pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;-----

Bahwa sesuai surat dakwaan penuntut umum dalam perkara aquo terdapat tersangka /terdakwa lain yang penuntutannya dilakukan terpisah, maka sesuai perbuatan masing-masing dapat di bebaskan untuk membayar uang pengganti sesuai yang di terima atau di nikmatinya;-----

Bahwa mengenai pidana tambahan , berupa hukuman uang pengganti kepada Negara, sesuai pengakuan/keterangan terdakwa di persidangan mengakui menerima dana dari pembangunan tambatan perahu di gunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta ribu rupiah) diberikan kepada Eka Mayasari, jadi semuanya berjumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta ribu rupiah) itulah yang akan di bebaskan kepada terdakwa , karena tidak ada bukti baik dari keterangan saksi-saksi, surat/dokumen yang membuktikan berapa sebenarnya uang hasil korupsi yang di terima dan menjadi tanggung jawabnya;-----

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, memori banding dari jaksa penuntut umum tidak cukup beralasan hukum , maka tidak dapat di terima dan haruslah di tolak;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal

Hal. 70 dari 61 hal, Put.No.23/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2014 Nomor 88/Pid.Sus/2013/PN.Mks. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan kesatu Subsidair, dan kedua Subsidair dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHPidana maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Sendiri Dalam Memutus Perkara ini dalam Tingkat Banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala tinjauan Yuridis seperti terurai di muka, maka putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tersebut harus dikuatkan, dengan sekedar perbaikan dalam amar putusan tentang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum dan tentang besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sebagaimana selengkapnya disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, secara sah dan meyakinkan akan kesalahan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula



membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat
peradilan ;-----

-----Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI.No.31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke-1
KUHPidana ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut
Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Maret 2014
No.88/Pid.SUS/2014/PN.Mks. dengan perbaikan sekedar mengenai
pasal dakwaan yang dilanggar dan uang pengganti, sehingga
amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa. **SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama,”
dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua subsidair
Jaksa Penuntut Umum; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMARDI NOPPO TO**
MECCE, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun 6 bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
; -----



3. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
6. Menguatkan putusan untuk selebihnya;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 19 Agustus 2014** oleh kami **H. IKSAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **JOKO SISWANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH. (Hakim Ad Hoc)** masing - masing selaku Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Rabu tanggal 20 Agustus 2014**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim-hakim Anggota dan dibantu **MUSTAMING,SH,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----

HAKIM ANGGOTA,

t t d

JOKO SISWANTO, SH.MH.

SH.MH.

t t d

H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH.

HAKIM KETUA,

t t d

H. IKSAN,

PANITERA PENGGANTI,

t t d

MUSTAMING,SH.MH.